



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di kakak kandung isteri Penggugat, semula

disebut **Tergugat II** sekarang disebut **PEMBANDING** ;

Melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir,

tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, semula disebut

Penggugat sekarang disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan

Pengadilan Agama Baturaja Nomor 391/Pdt.G/2013/PA.Bta. tanggal 12 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1435 Hijriah, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh (Hadhonah) terhadap anak-anak yang tersebut dibawah ini :
 1. **ANAK I**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juli 2008 ;
 2. **ANAK II**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juni 2010 ;Kepada Penggugat selaku ayah kandungnya ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau keluarga Tergugat yang mengasuh anak yang bernama **ANAK II** untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 391/Pdt.G/2013/PA.Bta. tanggal 12 Desember 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1435 Hijriah, Tergugat II/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 391/Pdt.G/2013/PA.Bta. tanggal 24 Desember 2013 Masehi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 06 Januari 2014 oleh Jurusita Pengadilan Agama Baturaja ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Januari 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja tanggal 06 Januari 2014 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pula kepada Penggugat/Terbanding berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 13 Januari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 13 Januari 2014 berdasarkan surat tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor : 391/Pdt.G/2013/PA.Bta tanggal 13 Januari 2014 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan pula kepada Tergugat II/Pembanding berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 03 Februari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat II/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) namun tidak datang melaksanakannya berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 391/Pdt.G/2013/PA.Bta. tanggal 25 Februari 2014, sedangkan Penggugat/Terbanding datang melaksanakannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 391/Pdt.G/2013/PA.Bta tanggal 13 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak ditempatkan sebagai pihak dan juga tidak disampaikan kepadanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding karena Tergugat I dalam Akta Permohonan Banding Nomor 391/Pdt.G/2013/PA.Bta tanggal 24 Desember 2013 dinyatakan telah meninggal dunia oleh Pembanding/Tergugat II ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 391/Pdt.G/2013/PA.Bta tanggal 12 Desember 2013 Masehi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1435 Hijriah, telah diajukan oleh Tergugat II/ Pemanding dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang – undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun pada putusan Pengadilan tingkat pertama pihak Tergugat ada 2 orang masing – masing ; sebagai Tergugat I, dan sebagai Tergugat II namun oleh karena Tergugat I telah meninggal dunia maka berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/Sip/1074 tanggal 28 Januari 1976 maka harus dinyatakan secara hukum bahwa Tergugat I adalah Ibu Kandung dari tergugat II, oleh karena Tergugat I telah meninggal dunia, sebagai ahli waris dari **Tergugat I** adalah **Tergugat II**, oleh karenanya **Tergugat I** dalam perkara banding Nomor 06/ Pdt.G/ 2014/PTA.Plg telah terwakili oleh **Tergugat II** sebagai Pemanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar proses penyelesaian perkara *in casu*, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang *error in procedural* (kekeliruan mengenai prosedur) :

Menimbang, bahwa pada Penetapan Hari Sidang Nomor 391/Pdt.G/2013 / PA.Bta yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis pada tanggal 25 April 2013, identitas para pihak khususnya Tergugat II tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini bertentangan dengan posita gugatan yang justeru secara nyata dan



terang benderang mendudukkan 2 (dua) orang Tergugat dalam perkara ini yaitu :

Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan formil sebagaimana diuraikan diatas, berimplikasi pada ketidak absahan pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Baturaja yang justeru mendasarkan relaas pemanggilannya atas perintah Majelis Hakim yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) dimaksud, dan juga kurang pihak secara formal ;

Tentang *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding demikian pula dalam Replik Tergugat/Terbanding, dipahami bahwa ANAK II tidak diasuh oleh Tergugat I dan tidak pula Tergugat II/Pembanding tetapi sekarang ini diasuh oleh saudara kandung dari Almarhumah (X) dan anak tersebut bersekolah di PAUD Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi riil tersebut semestinya Penggugat / Terbanding sebelum mengajukan gugatan meneliti terlebih dahulu dimana keberadaan ANAK II dan siapa yang mengasuhnya dan juga Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa, saudara kandung dari Almarhumah X yang dalam hal ini memelihara dan menguasai pemeliharaan anak ANAK II, oleh karenanya X seharusnya ditarik oleh Penggugat menjadi pihak dalam hal ini sebagai Tergugat atau setidaknya menjadi Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya X sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara *aquo* adalah gugatan yang tidak lengkap/kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang merupakan salah satu jenis dari gugatan yang



cacat karena *error in persona* (yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 186/
R/Pdt./1984 tanggal 18 Desember 1985) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dipertimbangkan dimuka
maka Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 391/Pdt.G/2013/PA. Bta tanggal 12
Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1435 Hijriah tidak dapat
dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding
dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat
diterima (*niet on vaankliejk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dengan pasal 89 ayat 1 Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009, oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan maka biaya
dibebankan kepada Tergugat II/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /
Tergugat II dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 391/Pdt.G/2013 /
PA. Bta tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09
Shafar 1435 Hijriah yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (N.O);
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1435 Hijriah. oleh **Drs. H. KHAIRUDDIN,S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BAIZAR BURHAN** dan **Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA.Plg, tanggal 05 Maret 2014 dan putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1435 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis **Drs. H. KHAIRUDDIN,S.H, M.H** dengan dihadiri oleh **Drs. H. BAIZAR BURHAN** dan **Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H** Hakim - hakim Anggota tersebut, serta **Dra. Hj. FAROJA, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. KHAIRUDDIN, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

ttd.

Drs. H. BAIZAR BURHAN

Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

ttd.

Dra.Hj. FAROJA, S.H., M.H .

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses	Rp. 139.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera

Ahmad Zaini, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)